



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 49 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet, perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 46);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana tercantum Pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Bentuk Formulir Pendaftaran, Penetapan, Penagihan, dan pembayaran pajak sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, IV, dan V Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 September 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 49

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 49 TAHUN 2009
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2009

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET**

A. UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet dimaksudkan untuk :

1. menggali potensi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. melaksanakan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
3. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. PELAKSANAAN.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet adalah untuk :

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan tugas-tugas pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, penerimaan setoran serta pembukuan;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang untuk memberikan data bangunan/ rumah Sarang Burung Walet kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan/ rumah Sarang Burung Walet;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang untuk mengelola perizinan Gangguan Tempat Usaha bagi bangunan/ rumah Sarang Burung Walet;
5. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan berkenaan dengan Pembudidayaan Sarang Burung Walet.

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK.

1. Pendaftaran dan Pendataan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
2. Untuk mendapatkan data obyek maupun subyek pajak, Tim yang dibentuk oleh Bupati atau Petugas dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan pendaftaran dan pendataan dengan mengisi formulir yang telah disediakan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
3. Petugas mencatat hasil pendaftaran dan pendataan dalam Daftar Induk Wajib Pajak.

D. PENGHITUNGAN PAJAK.

1. Penghitungan Pajak berdasarkan nilai jual Sarang Burung Walet atau standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Tarif Pajak ditetapkan berdasarkan status tanah/ bangunan tempat pemeliharaan Sarang Burung Walet dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengambilan di atas dan di dalam tanah/ bangunan milik Negara dikenakan tarif sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari hasil netto (bersih) setiap kali pengambilan;
 - b. Pengambilan di atas dan di dalam tanah/ bangunan milik perorangan/ badan usaha dikenakan tarif sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari hasil netto (bersih) setiap kali pengambilan;

E. PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK.

1. Atas dasar SPTPD yang telah ditanda tangani oleh Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menetapkan jumlah pajak yang bersangkutan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dikirim kepada Wajib Pajak sebagai dasar Wajib Pajak membayar pajaknya, pembayaran pajak dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima.
3. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Bentuk dan isi SPTPD menggunakan bentuk yang telah dibakukan .

F. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK.

Terhadap kewajiban pembayaran pajak yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, Bupati Cq Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat menerbitkan Surat Tagihan.

Tata Cara Penagihan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
2. Apabila setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak melunasi pajak yang terutang, maka Bupati lewat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mengeluarkan surat penagihan.

G. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK.

Pemberian, pengurangan, keringan, dan pembebasan pajak diberikan kepada Wajib Pajak karena suatu keadaan tertentu antara lain :

1. Pengurangan pajak diberikan kepada Wajib Pajak apabila hasil panen kurang dari seperempat kilogram dalam satu kali pengambilan.
2. Keringanan pajak diberikan kepada Wajib Pajak apabila hasil panen kurang dari seperdelapan kilogram dalam satu kali pengambilan.
3. Pembebasan pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang gagal panen karena terjadinya suatu musibah yaitu :
 - a. Sarang Burung Walet dicuri orang sehingga mengalami kerugian mencapai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - b. Rumah Sarang Burung Walet mengalami kebakaran sehingga tidak dapat memanen;
 - c. Rumah Sarang Burung Walet mengalami musibah yang lain selain nomor 1 dan 2 diatas sehingga tidak dapat memanen.

H. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

1. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2. Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan, sudah harus memberikan keputusan.

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR: 49 Tahun 2009

TAHUN : 2 September 2009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl.. Surohadikusumo No.1 Telp. (0284) 321029
Pemalang 52312

No. SPT :.....
Tahun :.....

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET**

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang
di
PEMALANG

PERHATIAN :

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf cetak
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pemalang paling lambat tanggal
3. Diisi sesuai keadaan pada tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH

A. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Pemilik :
2. Alamat :
3. Identitas : KTP/SIM *) No.....
4. Dikuasakan/yang di dipercaya usaha tersebut :

B. DATA OBYEK PAJAK

1. Lokasi Obyek Pajak :
2. Luas Tanah :
3. Luas Bangunan :
4. Produksi : kali/tahun.
5. Jumlah Produksi :kg/tahun.

C. KETERANGAN LAIN-LAIN

.....
.....
.....
.....
.....

*) Coret yang tidak perlu

D. KETERANGAN LAIN – LAIN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Surat Pemberitahuan (SPTPD) ini kami / saya isi dengan benar, lengkap dan tidak bersyarat.

.....

Wajib Pajak Daerah

(.....)

Nama Jelas

DIISI OLEH PETUGAS

Diterima :

Nama Petugas :

N I P :

Tanda Tangan :

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H. M. MACHROES

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Surohadikusumo, No. 1 Telp (0284) 321029 Pemalang 52312		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP - DAERAH)		No. Urut :
		Masa : Tahun :		
NAMA : ALAMAT :				
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : TANGGAL JATUH TEMPO :				
No	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	-	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenalkan		
		Jumlah Keseluruhan	-	
Dengan huruf :				
PERHATIAN : 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bidang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan				
Penyetor		a.n Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Kabid Pendapatan		
..... potong disini				
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWPD :		No. Urut : Yang menerima,		

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H. M. MACHROES.

|

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 49 Tahun 2009
TANGGAL : 2 September 2009

NPWPD : Pemalang,
Tahun Pajak :

Kepada Yth :
.....
.....
.....

SURAT TAGIHAN

Nomor :

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata hutang pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara setor. Kami minta agar Saudara setor ke Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

Adapun jumlah hutang pajak Saudara berdasarkan Surat Ketetapan yang Saudara terima adalah sebesar Rp.

Dengan huruf :

Dengan perincian sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka diharapkan Saudara datang ke kantor DPPKAD Kabupaten Pemalang pada waktu jam kerja.

Demikian Surat Tagihan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 49 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 September 2009

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Surohadi Kusumo No 1 Telp. (0284) 321029 Pemalang 52312		SURAT SETORAN Bulan : Tahun :	
Nama : Alamat :		NPWPD : Menyetor Berdasarkar :	
No	Kode Rekening	Rincian	Jumlah
Jumlah			Rp -
Dengan Huruf		<input type="text"/>	
Kepada Yth. Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos, agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pemalang		Ruangan untuk cap Kas Register / tanda tangan Cap / BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos	

BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd
H.M. MACHROES